

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
MANADO *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mewujudkan Kota Manado sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan suatu sistem yang strategis dan komprehensif melalui pengembangan Manado *Smart City* sebagai pedoman peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Manado *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**SALINAN**



WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
MANADO *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mewujudkan Kota Manado sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan suatu sistem yang strategis dan komprehensif melalui pengembangan Manado *Smart City* sebagai pedoman peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Manado *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
18. Instruksi Walikota Manado Nomor 049/D.09/KOMINFO/344/2017 tentang Server, Aplikasi dan Jaringan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Manado.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MANADO *SMART CITY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado
4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Manado.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Manado.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Manado.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Kepala DISKOMINFO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado.
11. *Smart City* adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
13. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic email*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
15. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. maksud dari pengembangan Manado *Smart City* adalah sebagai dasar pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- b. tujuan dari Manado *Smart City* adalah untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian dan kenyamanan lingkungan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan Manado *Smart City* yang diatur meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengembangan, dan implementasi Manado *Smart City*;
- b. pengelolaan Manado *Smart City*;
- c. pembiayaan, perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi Manado *Smart City*.

## BAB IV PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI *SMART CITY*

### Pasal 4

- (1) Pengembangan Manado *Smart City* untuk Pemerintah Daerah meliputi pengembangan *smart* ekonomi, *smart environment*, *smart government*, *smart people*, *smart mobility*, *smart living*.
- (2) Pengembangan Manado *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V PENGELOLAAN MANADO *SMART CITY*

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Manado *Smart City* Pemerintah Daerah dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu DISKOMINFO dibantu Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Keanggotaan, tugas dan tanggungjawab Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 6

- (1) Pengembangan Manado *Smart City*, Pemerintah Daerah wajib membangun Living Laboratorium dalam bentuk ruang *Command Center* atau pusat kendali yang berfungsi untuk memonitor dan merespons cepat permasalahan kota.
- (2) Penanggungjawab pengelolaan ruang *Command Center* atau pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah yaitu DISKOMINFO.
- (3) Dalam pengelolaan ruang *Command Center* atau pusat kendali, DISKOMINFO dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi dan organisasi pemerhati TIK.

## Pasal 7

- (1) Pengelolaan *Command Center* atau pusat kendali ditangani oleh Tim Pengelola *Command Center* yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Unsur yang duduk dalam tim, Tugas dan Tata Kerja Tim Pengelola *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI

PEMBIAYAAN, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, IMPLEMENTASI,  
PENGELOLAAN, MONITORING, DAN EVALUASI MANADO *SMART CITY*

## Pasal 8

- Pembiayaan kegiatan perencanaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi *Manado Smart City* Pemerintah Daerah bersumber dari :
- a. APBD;
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

PELAPORAN

## Pasal 9

- (1) Dewan *Smart City* dan Tim Teknis *Smart City* melaporkan perkembangan hasil pengembangan dan implementasi Manado *Smart City* kepada Walikota Manado.
- (2) DISKOMINFO melaporkan perkembangan pengelolaan *Command Center* kepada Walikota Manado melalui Wakil Walikota Manado dengan tembusan kepada Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Terhadap Peraturan ini apabila dipandang perlu dapat dilakukan evaluasi dan perubahan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala DISKOMINFO.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal : 28 Februari 2018

WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT



Diundangkan di Manado  
pada tanggal 28 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 10